



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 9 /Pid.C/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MERRY TUHUTERU;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 JULI 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jan Paays Kecamatan Sirimau - Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Peraturan walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon Jo Pasal 6 huruf b, pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MERRY TUHUTERU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memuat penumpang melebihi Kapasitas Muat Kendaraan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MERRY TUHUTERU** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK atas nama **MERRY TUHUTERU** dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikain diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 15 Januari 2021, oleh JULIANTI WATTIMURY,SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NOVA MELATUNAN,SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh HENDRI TOISUTA, SH, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

NOVA J C MELATUNAN,SH

JULIANTI WATTIMURY.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)